



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Moh. Fauzi Bin Suwandi;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 2 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Raas Barat, Desa Rombiya, Timur
Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021 ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.FAUZI Bin SUWANDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH.FAUZI Bin SUWANDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Sebuah potongan batu putih, 3 (tiga) buah pecahan kaca warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOH.FAUZI Bin SUWANDI** pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Nur Suhaimah Dusun Raas Barat Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi korban Nur Suhaimah sedang berada di dalam rumahnya kemudian mendengar suara orang memanggil dari luar rumah yang diketahui adalah Terdakwa MOH. FAUZI, setelah itu saksi korban tidak membukakan pintu dengan alasan karena takut marah-marah karena sebelumnya mempunyai masalah dengan suami saksi yang bernama MOHAMMAD dan kemudian Terdakwa MOH. FAUZI melempar batu ke kaca jendela rumah saksi namun tidak sama pecah ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa MOH. FAUZI mendobrak pintu hingga terbuka setelah itu langsung menghampiri saksi korban dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai pada bagian tangan sebelah kanan saksi korban dan setelah itu saksi korban berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari dalam rumah akan tetapi saksi korban masih tetap dikejar oleh Terdakwa dan ketika saksi korban berada di samping rumah saksi dipukul kembali dengan menggunakan batu bata yang mengenai pada bagian kepala saksi, kemudian datang tetangga saksi yang bernama WADIK lalu melerainya perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa MOH. FAUZI pergi meninggalkan saksi korban tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MOH. FAUZI Bin SUWANDI mengakibatkan korban NUR SUHAIMAH mengalami luka, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : V/VER/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 dari Puskesmas Ganding bahwa korban NUR SUHAIMAH Mengalami Luka bengkok di bagian kepala belakang sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm, Ekstrimitas atas bengkok pada bagian lengan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wadik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nur Suhaimah pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp



Wib bertempat di sebelah timur rumah NUR SUHAIMAH (korban) Dusun Raas Barat Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa melakukan penanganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dengan cara tangannya mengepal setelah itu Terdakwa mengambil batu bata lalu dipukulkan ke arah yang mengenai kepala bagian belakang korban Nur Suhaimah;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada dilokasi, karena waktu itu saksi sedang kerja kayu bakar;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah tersebut sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah saksi sempat meleraai sambil mengatakan supaya berhenti dan akhirnya Terdakwa berhenti memukul korban Nur Suhaimah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah kemudian langsung pulang dan tidak melakukan apa-apa lagi;
- Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban Nur Suhaimah mengalami luka pada bagian bahu;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya ada saksi, ada orang lain akan tapi jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa korban Nur Suhaimah adalah tetangga tapi agak jauh sekitar 30 (tiga) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian yang dialami oleh korban Nur Suhaimah Terdakwa dengan korban Nur Suhaimah saksi pernah melihat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan korban Nur Suhaimah;
- Bahwa pada saat saksi meleraai korban Nur Suhaimah mau diambil oleh Terdakwa tapi tidak saksi perbolehkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Nur Suhaimah masih bisa melakukan aktifitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan batu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Nur Suhaimah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, di halaman rumah milik Saksi di Dusun Raas Barat Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang berada didalam rumahnya lalu mendengar suara orang memanggil dari luar rumah yang diketahui bernama Terdakwa setelah itu Saksi tidak membukakan pintu dengan alasan karena takut marah marah, karena sebelumnya antara Terdakwa dengan suaminya Saksi (Mohammad) ada masalah, setelah itu Terdakwa melempar batu ke kaca jendela rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu hingga terbuka kemudian langsung menghampiri Saksi dan melakukan penganiayaan yang mengenai pada bagian tangan sebelah kanan setelah itu Saksi berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari dalam rumah akan tetapi Saksi masih tetap dikejar dan disamping rumah Saksi dipukul kembali dengan menggunakan batu bata yang mengenai kepala Saksi kemudian datang tetangga Saksi bernama Wadik (saksi ke-1) lalu melerainya hingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini, Saksi mengalami bengkok pada lengan tangan sebelah kanan dan bengkok pada bagian kepala, kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Ganding dan dibawa ke Puskesmas Ganding untuk dilakukan pemeriksaan medis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) buah kaca jendela
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi tidak menggunakan batu bata melainkan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Saksi menggunakan batu bata, dan juga Terdakwa tidak pernah mendobrak pintu rumah Saksi serta Terdakwa memukul Saksi didepan rumah Saksi;

3. Saksi Intan Sri Wulandari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Nur Suhaimah yang telah dilakukan oleh Terdakwa, di halaman rumah milik Saksi Nur Suhaimah di Dusun Raas Barat Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sedang berada didalam rumah bersama dengan Saksi Nur Suhaimah, tak lama kemudian datang Terdakwa berteriak memanggil manggil Saksi Nur Suhaimah akan tetapi tidak dihiraukan, setelah itu Saksi melihat Terdakwa melempar dengan menggunakan batu dan mengenai pada kaca jendela rumah Saksi Nur Suhaimah namun tidak sampai pecah selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu lalu Saksi bersama dengan Saksi Nur Suhaimah membukakan pintu, setelah pintu dibuka tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Nur Suhaimah setelah itu Saksi Nur Suhaimah menghindari sedangkan Saksi juga mengikuti Saksi Nur Suhaimah namun di halaman rumah Terdakwa memukul kembali Saksi Nur Suhaimah dan mengenai tangan sebelah kanan selanjutnya Saksi Nur Suhaimah bersama dengan Saksi lari ke jalan Desa dan Terdakwa berhasil mengejar Saksi Nur Suhaimah kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah batu bata lalu dipukulkan kepada Saksi Nur Suhaimah sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu datang Saksi Wadik lalu menyuruh untuk berhenti kemudian Saksi Wadik memegang tangan Terdakwa akan tetapi Terdakwa melepaskan diri dan setelah itu pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nur Suhaimah karena Terdakwa marah kepada bapak Saksi (Mohammad) yang sebelumnya bertengkar dan Terdakwa sampai dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) buah kaca jendela
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Nur Suhaimah tidak menggunakan batu bata melainkan menggunakan tangan kosong, dan Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah Saksi korban Nur Suhaimah menggunakan batu bata, dan juga Terdakwa tidak pernah mendobrak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu rumah Saksi korban Nur Suhaimah serta Terdakwa memukul Saksi korban Nur Suhaimah didepan rumah Saksi korban Nur Suhaimah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban Nur Suhaimah dan Saksi Intan Sri Wulandari yang dibacakan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 162 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang karena keterangan para saksi yang dibacakan tersebut didasarkan pada ketidakhadiran karena halangan yang sah atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya dan keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada pemeriksaan tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum, nomor: V/VER/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 dari Puskesmas Ganding bahwa saksi korban Nur Suhaimah Mengalami Luka bengkok di bagian kepala belakang sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm, Ekstrimitas atas bengkok pada bagian lengan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nur Suhaimah pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib didepan rumah milik Saksi Nur Suhaimah Dusun Raas Barat Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah karena saksi korban Nur Suhaimah mempunyai hutang kepada Terdakwa namun sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa saksi korban Nur Suhaimah mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi korban Nur Suhaimah mempunyai hutang kepada Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan uang tersebut adalah uang hasil dari Terdakwa bekerja di bapak Kepala Desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menagih hutangnya kepada saksi korban Nur Suhaimah waktu itu janji 1 (satu) minggu, janji-janji terus hingga Terdakwa nagih ke rumahnya dan saksi korban Nur Suhaimah tidak mengaku kalau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp



mempunyai hutang, padahal tetangganya sudah mengetahui semua jika memiliki hutang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Nur Suhaimah dengan cara mendorong kepalanya namun Terdakwa tidak sampai memukul;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa emosi dan dan Terdakwa sempat memecahkan kaca jendela rumah saksi korban Nur Suhaimah;
- Bahwa Terdakwa memecahkan jendela rumah milik saksi korban Nur Suhaimah menggunakan batu bata disekitar rumah saksi korban Nur Suhaimah;
- Bahwa Terdakwa memecahkan jendela rumah saksi korban Nur Suhaimah dengan cara melemparkan batu batu kearah jendela kaca rumah saksi korban Nur Suhaimah;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nur Suhaimah menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nur Suhaimah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut saksi korban Nur Suhaimah tidak melakukan perlawanan akan tetpi hanya anak mantunya yang melakukan perlawanan;
- Bahwa hingga saat ini hutang saksi korban Nur Suhaimah kepada Terdakwa belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, apa sudah diganti atau belum oleh keluarga Terdakwa terkait dengan ganti rugi kaca jendela yang dipecahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut Terdakwa dengan saksi korban Nur Suhaimah sudah pernah bertengkar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Nur Suhaimah tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Nur Suhaimah menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian kiri diatas telinga;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terkait masalah narkoba dan pada tahun 2021 juga pernah dihukum dalam kasus penganiayaan yang diputus selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang berhutang kepada Terdakwa yaitu saksi korban Nur Suhaimah sendiri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi korban Nur Suhaimah meminjam uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa keluar dari penjara;
- Bahwa saksi korban Nur Suhaimah tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah potongan batu putih;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Nur Suhaimah pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebelah timur rumah korban Nur Suhaimah Dusun Raas Barat Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah karena saksi korban Nur Suhaimah mempunyai hutang kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan sampai sekarang belum dibayar;
- Bahwa benar saksi korban Nur Suhaimah mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menagih hutangnya kepada saksi korban Nur Suhaimah waktu itu janji 1 (satu) minggu, janji-janji terus hingga Terdakwa nagih ke rumahnya dan saksi korban Nur Suhaimah tidak mengaku kalau mempunyai hutang, padahal tetangganya sudah mengetahui semua jika memiliki hutang kepada Terdakwa
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi korban Nur Suhaimah sedang berada di dalam rumahnya kemudian mendengar suara orang memanggil dari luar rumah yang diketahui adalah Terdakwa, setelah itu saksi korban Nur Suhaimah tidak membukakan pintu dengan alasan karena takut marah-marah karena sebelumnya mempunyai masalah dengan suami saksi yang bernama Mohammad dan kemudian Terdakwa melempar batu ke kaca jendela rumah saksi namun tidak sama pecah;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu hingga terbuka setelah itu langsung menghampiri saksi korban Nur Suhaimah dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai pada bagian tangan sebelah kanan saksi korban Nur Suhaimah dan setelah itu saksi korban Nur Suhaimah berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari dalam rumah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp



akan tetapi saksi korban masih tetap dikejar oleh Terdakwa dan ketika saksi korban Nur Suhaimah berada di samping rumahnya dipukul kembali dengan menggunakan batu bata yang mengenai pada bagian kepala saksi, kemudian datang tetangga saksi yang bernama Wadik lalu melerainya perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Nur Suhaimah;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nur Suhaimah mengalami luka, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : V/VER/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 dari Puskesmas Ganding bahwa saksi korban Nur Suhaimah Mengalami Luka bengkak di bagian kepala belakang sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm, Ekstrimitas atas bengkak pada bagian lengan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **MOH. FAUZI BIN SUWANDI** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp



adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*) dalam perkara ini maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata "Sengaja" namun pengertian kata "Sengaja" dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (*Memorie van Toelichting - MvT*) bahwa kata *opzettelijke* (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (*Opzet Als Oogmerk*);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (*Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn*);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn = Dolus Eventualis = Voorwaardelijk Opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di sebelah timur rumah korban Nur Suhaimah Dusun Raas Barat Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai pada bagian tangan sebelah kanan saksi korban Nur Suhaimah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Nur Suhaimah karena saksi korban Nur Suhaimah mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan hingga sekarang saksi korban Nur Suhaimah belum membayarnya dan pada saat Terdakwa menagih hutangnya kepada saksi



korban Nur Suhaimah selalu janji-janji terus hingga Terdakwa menagih ke rumahnya dan saksi korban Nur Suhaimah tidak mengaku kalau mempunyai hutang, padahal tetangganya sudah mengetahui semua jika memiliki hutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat saksi korban Nur Suhaimah sedang berada di dalam rumahnya kemudian mendengar suara orang memanggil dari luar rumah yang diketahui adalah Terdakwa, setelah itu saksi korban Nur Suhaimah tidak membukakan pintu dengan alasan karena takut marah-marah karena sebelumnya mempunyai masalah dengan suami saksi yang bernama Mohammad dan kemudian Terdakwa melempar batu ke kaca jendela rumah saksi namun tidak sama pecah;

Menimbang bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendobrak pintu hingga terbuka setelah itu langsung menghampiri saksi korban Nur Suhaimah dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai pada bagian tangan sebelah kanan saksi korban Nur Suhaimah dan setelah itu saksi korban Nur Suhaimah berusaha melarikan diri dengan cara keluar dari dalam rumah akan tetapi saksi korban masih tetap dikejar oleh Terdakwa dan ketika saksi korban Nur Suhaimah berada di samping rumahnya dipukul kembali dengan menggunakan batu bata yang mengenai pada bagian kepala saksi, kemudian datang tetangga saksi yang bernama Wadik lalu melaporkannya perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Nur Suhaimah dan selanjutnya saksi korban Nur Suhaimah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ganding untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Nur Suhaimah mengalami luka, sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum, nomor : V/VER/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021 dari Puskesmas Ganding bahwa saksi korban Nur Suhaimah Mengalami Luka bengkok di bagian kepala belakang sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm, Ekstrimitas atas bengkok pada bagian lengan kanan dengan diameter kurang lebih 5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Smp



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebuah potongan batu putih dan 3 (tiga) buah pecahan kaca warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH.FAUZI Bin SUWANDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah potongan batu putih;
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu 25 Mei 2022, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Aryananda, S.H.